



PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM YAYASAN DALAM MEWUJUDKAN KOMUNITAS PEMUDA YANG TANGGUH

Taupiqqurrahman^{1*}, Ali Imran Nasution², Syamsul Hadi³, Davilla Prawidya Azaria⁴, Madiha Dzakiyyah Chairunnisa⁵

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia.

⁵Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia.

taupiqqurrahman@upnvj.ac.id¹, aliimran.nst@upnvj.ac.id², syamsulhadi@upnvj.ac.id³, dp.azaria@upnvj.ac.id⁴, madiha.chairunnisa@ecampus.ut.ac.id⁵

ABSTRAK

Abstrak: Pemuda di Kota Depok, Indonesia, menjadi harapan bangsa dan negara dalam mencapai kemajuan di masa depan. Meskipun beberapa pemuda terlibat dalam kenakalan, banyak juga yang berdedikasi pada kegiatan positif untuk kemajuan sosial. Dalam konteks ini, komunitas pemuda yang bernama Komunitas Berbagi Berkah yang telah aktif dalam upaya membantu sesama. Komunitas Berbagi Berkah didirikan oleh tiga lulusan Pondok Pesantren Tapak Sunan yang terinspirasi oleh pesan penting tentang tolong-menolong dan berbagi. Komunitas ini saat ini masih berstatus komunitas, dan untuk meningkatkan dampak positif mereka, ada kebutuhan untuk membentuk badan hukum seperti Yayasan atau Perkumpulan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan memberi pendampingan terhadap Komunitas Berbagi Berkah terkait pendaftaran badan hukum untuk mendapatkan legalitas komunitas. Peserta dari kegiatan ini adalah Komunitas Berbagi Berkah yang terdiri dari pengurus dan anggota yang berjumlah 15 orang. Metode pelaksanaan yang dilakukan adalah Community Based Participatory Research (CBPR) yaitu metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian, dalam hal ini mitra terlibat sebagai peserta kegiatan dan objek untuk pendampingan pendaftaran badan hukum. Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi terkait penilaian pemahaman mitra terkait pelatihan yang telah diberikan. Bentuk penilaian dengan metode kuisioner dengan menggunakan *Google Form*. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 90% peserta dapat memahami pelatihan yang dilakukan oleh tim dan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum termasuk dalam hal ini melakukan pendirian Yayasan bagi komunitas Berbagi Berkah yang dalam hal ini menjadi Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah. Dalam hal Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkumpulan dan mengoptimalkan dampaknya dalam masyarakat.

Kata Kunci: Badan Hukum; Yayasan; Komunitas; Media Sosial.

Abstract: The youth in Depok City, Indonesia, are considered the hope of the nation and the state in achieving progress in the future. Although some youth may be involved in delinquency, many are dedicated to positive activities for social advancement. In this context, there is a youth community called "Komunitas Berbagi Berkah" that has been actively involved in efforts to help others. "Komunitas Berbagi Berkah" was founded by three graduates of the Tapak Sunan Islamic boarding school who were inspired by the important message of mutual assistance and sharing. Currently, this community still operates informally, and to enhance its positive impact, there is a need to establish a legal entity such as a foundation or association. The goal of this activity is to educate and provide guidance to "Komunitas Berbagi Berkah" regarding the registration of a legal entity to obtain community legality. The participants in this activity are the members of "Komunitas Berbagi Berkah," consisting of 15 leaders and members. The implementation method employed is Community Based Participatory Research (CBPR), which prioritizes community participation in every stage of research and community service. In this case, the partners are involved both as participants in the activity and as subjects for legal entity registration assistance. At the end of the activity, an evaluation is conducted regarding the partners' understanding of the training provided. The assessment takes the form of a questionnaire using *Google Form*. The results of this activity show that 90% of the participants comprehend the training conducted by the team and provide an understanding of the utilization of social media and legal entity registration, including the establishment of a foundation for the "Komunitas Berbagi Berkah," which, in this case, becomes the "Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah" (Donation and Sharing Blessings Foundation). In terms of utilizing social media and legal entity registration, it can be concluded that both aspects play a crucial role in advancing associations and optimizing their impact on society.

Keywords: Legal Entity; Foundation; Community; Social Media.



Article History:

Received : 09-09-2023
Revised : 12-11-2023
Accepted : 23-11-2023
Online : 04-01-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. PENDAHULUAN

Pemuda merupakan harapan bangsa dan negara. Kemajuan suatu negara di masa mendatang tergantung dari pemuda pada saat ini. Banyak kenakalan yang dilakukan oleh para pemuda, namun tidak sedikit para pemuda melakukan hal-hal yang positif untuk negara. Mereka berlomba-bersaing mengajak pihak lain untuk berbuat kepada kemajuan (Nurmalisa, 2017). Seperti contoh yang dilakukan oleh komunitas pemuda di Kota Depok. Salah satunya yaitu Komunitas Berbagi Berkah.

Komunitas Berbagi Berkah merupakan Perkumpulan beberapa anak muda yang diprakarsai oleh Risqi Muhammad Alfarisi, Yusuf Arya Musthofa dan Faiz Aqiel Maula Hidayat. Yang ketiganya merupakan lulusan Pondok Pesantren Tapak Sunan, Jakarta Timur. Komunitas ini terbentuk pada tahun 2020 yang terinspirasi oleh pesan dari Alm. KH. Muhammad Nuruddin Munawwar (Pendiri Pondok Pesantren Tapak Sunan) yang mengajarkan mengenai tolong menolong dan pentingnya berbagi kepada sesama. Tak hanya itu, Beliau juga mendirikan sebuah Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan juga sosial yaitu Yayasan Ittihadul Anwar. Diantara program dari Yayasan tersebut adalah Majelis Ta'lim, Santunan Yatim, Membagikan Ratusan bahkan Ribuan Paket Sembako, Wakaf AlQur'an dan lain sebagainya. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi ketiga pemuda tersebut untuk menitik jejak Kyainya dengan membentuk Komunitas Berbagi Berkah. Seiring berjalannya waktu, anggota komunitas tersebut kian bertambah, dari semula 3 orang kini menjadi 9 orang.

Berbagi Berkah saat ini memiliki beberapa program diantaranya, Jum'at Berkah, Santunan Yatim dan Dhuafa dan Pengumpulan Donasi Bencana. Jum'at Berkah merupakan program sosial berupa pemberian makanan kepada Yayasan Yatim dan juga orang-orang yang membutuhkan di sepanjang jalan. Dana tersebut diperoleh dari para Donatur, kisaran donasi yang terkumpul tiap minggu mencapai 1.900.000an. Santunan Yatim dan Dhuafa merupakan program sosial yang dibuka secara umum dengan membuat poster untuk menarik para dermawan untuk menyisihkan sedikit hartanya, baik berupa uang, alat tulis, pakain dan lain sebagainya. Sehingga ketika sudah terkumpul, Komunitas Berbagi Berkah menyalurkan ke Yayasan Yatim dan Dhuafa. Dan Pengumpulan Donasi Bencana merupakan program yang bersifat situasional atau menyesuaikan bencana yang terjadi. Selain dari tiga program tersebut, masih ada beberapa program lainnya yang akan dilaksanakan di kemudian hari, seperti Berbagi Berkah Mengajar, Buka Bersama Berbagi Berkah dan lain-lain.

Hingga saat ini Komunitas Berbagi Berkah hanya sebatas komunitas, belum berbentuk badan hukum seperti Yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas (Dewi, 2022). Yayasan memiliki karakteristik yang

berbeda dari berbagai bentuk-bentuk badan usaha, karena yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial yang sifatnya nirlaba, di dalamnya terdapat pemisahan kekayaan dari para pendirinya (Dewi, 2022). Dasar hukum dari pemberlakuan Yayasan adalah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Fatmawati, 2020).

Komunitas pemuda Kota Depok tersebut, yakni Komunitas Berbagi Berkah masih sebatas komunitas. Untuk itu, perguruan tinggi melalui kegiatan tridharma bidang pengabdian harus mendukung inovasi pemuda dengan memberikan pendampingan dan pendaftaran komunitas tersebut dalam badan hukum Yayasan ataupun Perkumpulan. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum, yayasan harus memenuhi syarat yang ditetapkan, yaitu mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rahayu et al., 2021). Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa perkumpulan sendiri dalam arti luas merupakan berkumpulnya orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya atau mungkin dapat lebih memuaskan apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan yang lain (Ariyanto, 2015). Pada hakikatnya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu perkumpulan yang dalam penyelenggaraannya, organisasi masyarakat dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum (Santoso & Harefa, 2015). Dalam pandangan Supramono, Badan Hukum adalah sekelompok individu yang berada dalam suatu organisasi dengan tujuan tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, dan memiliki kemampuan untuk menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan kekayaannya tersebut (Supramono, 2016). Pentingnya pendirian badan hukum dalam hal ini perkumpulan ialah dikarenakan secara langsung menjadikan suatu komunitas tersebut menjadi badan hukum yang dalam hal ini merupakan bagian dalam organisasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Hariyani & Serfiyani, 2018).

Selain itu, pentingnya pendirian badan hukum dalam hal ini Yayasan adalah karena pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Suryadi & Sood, 2020). Pembina yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai: a. keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan; b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan; c. penetapan kebijakan umum yayasan

berdasarkan anggaran Dasar yayasan; d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan (Dumanauw, 2019). Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan (Wahyuni et al., 2023). Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan (Palar, 2018).

Tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada mitra terkait pentingnya pendaftaran badan hukum bagi suatu komunitas pemuda untuk mendapatkan legalitas pendirian komunitas. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk memberikan pendampingan pendaftaran badan hukum bagi mitra kegiatan yakni Komunitas Berbagi Berkah sebagai komunitas pemuda yang bergerak di bidang sosial masyarakat.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mitra kegiatan yaitu Komunitas Berbagi Berkah. Komunitas Berbagi Berkah merupakan suatu komunitas yang didirikan oleh pemuda dari Kota Depok yang bergerak di bidang sosial masyarakat. Pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada bulan Mei sampai Desember 2023. Pelaksanaan di Kota Depok, Jawa Barat yang diikuti oleh peserta berjumlah 15 orang yang merupakan pengurus dan anggota dari mitra. Keterlibatan mitra dalam kegiatan ini adalah sebagai peserta dan objek pendampingan pendaftaran badan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah Community Based Participatory Research (CBPR), CBPR adalah metode yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penelitian dan pengabdian (Dirkareshza et al., 2023). Dalam metode ini, masyarakat akan diajak untuk berperan aktif dalam menentukan masalah yang akan diteliti, mengembangkan rencana penelitian, melakukan penelitian, menganalisis data, dan mengambil tindakan (Hermawan & Suryono, 2016). Adapun Tahapan dalam pelaksanaan pengabdian ini diantaranya:

1. Tahap Pelaksanaan

a. Pelatihan Pengoptimalan Pemanfaatan Media sosial

Tim pengabdian melakukan pelatihan penggunaan medsos diperuntukkan bagi Komunitas Berbagi Berkah. Jumlah peserta pelatihan berjumlah 15 orang. Sehingga dengan pelatihan tersebut para peserta bisa bijak melakukan penggunaan media sosial dan tetap memberikan informasi-informasi yang positif terkait dengan pemanfaatan media sosial.

- b. Pendirian Yayasan terhadap Komunitas Berbagi berkah
Pendirian yayasan dengan pendaftaran badan hukum dilakukan pada Kantor Notaris Kota Depok, atau Kantor Notaris di wilayah Kerja Provinsi Jawa Barat.

2. Tahap Pelaporan

- a. Menganalisis hasil evaluasi pemahaman peserta terkait pentingnya pendaftaran badan hukum bagi komunitas.
- b. Menyusun Laporan Akhir.
- c. Mempublikasi dalam bentuk jurnal terakreditasi Sinta.
- d. Mempublikasi dalam bentuk Video.
- e. Pendaftaran HAKI.
- f. Evaluasi untuk penentuan kebutuhan dan keberlanjutan program.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Ipteks

Melakukan pendirian Badan Hukum Yayasan, dan Badan Hukum Perkumpulan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan diimplementasikan yaitu memberikan pemahaman kepada perkumpulan tersebut terhadap pentingnya badan hukum bagi perkumpulan yang telah mereka dirikan dan jalankan. Setelah badan hukum tersebut didirikan, IPTEK yang akan diimplementasikan yaitu pemberian bimbingan dan pelatihan terhadap perkumpulan bagaimana cara pemanfaatan sosial media secara bijak.

Kegiatan pelatihan dilakukan pada tempat salah satu perkumpulan yaitu Rumah Belajar MiFaSol yang bertempat di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat antara pada bulan Juli Tahun 2023 dan di ikuti oleh 15 (lima belas) peserta. Ada beberapa Narasumber yang akan memberikan materi yaitu (1) Taupiqqurrahman tentang Badan Hukum, utamanya adalah pengertian Badan Hukum, Perbedaan Badan Hukum, Pendaftaran Badan Hukum dan Fungsinya; (2) Faiz Aqiel tentang Pemanfaatan Sosial Media; dan (3) Emir Fabian tentang Pemanfaatan Pendirian Badan Hukum.

2. Pelatihan Peningkatan Pemahaman Tentang Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum

- a. Pelatihan Peningkatan Pemahaman Pemanfaatan Media Sosial
Tim melakukan pemaparan materi tentang pemanfaatan media sosial bagi komunitas atau perkumpulan. Narasumber menyampaikan bahwasannya media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk *branding* komunitas mitra agar komunitas mitra dapat dikenal oleh masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial sebagai salah satu cara

untuk memperluas jejaring komunitas mitra agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemanfaatan media sosial dapat dilakukan seperti memberikan informasi-informasi terkait komunitas mitra, membagikan kegiatan-kegiatan komunitas mitra, bahkan dapat juga sebagai sarana untuk berbagi informasi dengan komunitas-komunitas lain.

b. Pelatihan Pendaftaran Badan Hukum

Tim pengabdian melakukan pelatihan pendaftaran badan hukum. Pelatihan dilakukan dengan terlebih dahulu penyampaian materi oleh ketua tim pengabdian, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Paparan Narasumber dengan Materi Pendaftaran Badan Hukum

Gambar di atas menunjukkan bahwa Narasumber memberikan materi dengan tema “pelatihan Pendaftaran Badan Hukum”. Pelaksanaan pelatihan ini mengangkat beberapa materi yang mendukung tujuan pelatihan ini, yaitu sebagai berikut: (1) Pendirian Badan Hukum sebagai bentuk Kepastian Hukum: Memberikan status hukum yang jelas dan terpisah, memastikan kegiatan perkumpulan berjalan secara sah; (2) Pendirian Badan Hukum sebagai bentuk Perlindungan Hukum: Melindungi anggota dan pengurus dari tanggung jawab pribadi terhadap kewajiban perkumpulan; dan (3) Pendirian Badan Hukum menjadikan partisipasi lebih luas: Memungkinkan keterlibatan lebih luas dalam kolaborasi dan jaringan, meningkatkan peluang akses pendanaan, hibah, dan dukungan dari pihak eksternal serta meningkatkan reputasi dan kredibilitas di mata masyarakat, pemerintah, dan mitra potensial, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Tanya Jawab Narasumber dengan Peserta

Gambar di atas menunjukkan sesi tanya jawab Setelah Narasumber memberikan materi, beberapa hal yang disampaikan tentu menjadi daya tarik tersendiri sehingga muncul pertanyaan dari peserta diantaranya adalah (1) Apakah ada risiko atau tantangan yang perlu diwaspadai dalam menggunakan media sosial bagi perkumpulan kami? Bagaimana cara mengatasi atau mengurangi risiko tersebut? Jawaban dari Narasumber adalah Risiko termasuk kesalahan komunikasi, kritik negatif, dan potensi pelanggaran privasi. Untuk mengatasi ini, buat panduan komunikasi yang jelas, kelola konflik dengan bijaksana, dan lindungi data pribadi dengan mengikuti kebijakan privasi yang tepat. (2) Mengapa penting untuk mendaftarkan perkumpulan kami sebagai badan hukum? Apa saja manfaat dan dampak positif dari memiliki status badan hukum? Jawaban dari Narasumber, adalah Mendaftarkan perkumpulan sebagai badan hukum memberikan status hukum yang jelas dan perlindungan hukum bagi anggota dan pengurus. Ini memungkinkan akses ke sumber daya, mendukung kredibilitas, dan memisahkan keuangan pribadi dan organisasi. Badan hukum juga memberikan kesinambungan operasional dan kemampuan untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual. (3) Bagaimana setelah memiliki status badan hukum, perkumpulan dapat lebih efektif beroperasi dan mencapai tujuannya? Apa contoh nyata dari perubahan positif setelah pendaftaran badan hukum? Jawaban dari Narasumber, adalah Setelah memiliki status badan hukum, perkumpulan memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, termasuk pendanaan, dukungan, dan peluang kerjasama. Ini memungkinkan perkumpulan untuk mengembangkan program lebih baik, memperluas dampak, dan menjalankan operasional dengan lebih terstruktur. Contoh perubahan positif dapat meliputi peningkatan partisipasi anggota, peningkatan pendanaan, dan pengakuan yang lebih luas di komunitas. (4) Bagaimana kami dapat mengoptimalkan kedua aspek ini bersamaan, yaitu pemanfaatan media sosial dan proses pendaftaran badan hukum, untuk mencapai pertumbuhan dan dampak yang lebih besar? Jawaban dari Narasumber, adalah Pertama, buat strategi komunikasi yang menyelaraskan tujuan perkumpulan dan pesan yang ingin disampaikan melalui media sosial. Sambil menjalani proses pendaftaran badan hukum, pastikan tim tetap fokus pada pengembangan konten media sosial yang relevan. Dengan tetap memprioritaskan kedua aspek ini, perkumpulan dapat membangun kesadaran, dukungan, dan dampak yang lebih besar secara seimbang.


Kegiatan pelatihan ditargetkan dengan 20 peserta, namun diikuti oleh 15 (lima belas) peserta. Tujuan dilakukannya pelatihan untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan tentang pemanfaatan media sosial dan pendirian badan hukum. Pelatihan peningkatan pemahaman tentang pemanfaatan media sosial secara baik dan benar merupakan langkah penting dalam membangun afiliasi yang kuat dan positif di dalam komunitas. Melalui pelatihan ini, anggota komunitas akan lebih sadar akan pentingnya etika berkomunikasi dan cara menggunakan media sosial untuk mencapai tujuan bersama. Dengan afiliasi yang lebih baik, komunitas dapat menciptakan lingkungan media sosial yang positif dan mendukung pertumbuhan serta kemajuan bersama. Pelatihan ini menjadi langkah awal dalam menciptakan komunitas yang berdaya guna dan berkelanjutan di dunia digital yang semakin berkembang.

Secara prinsipil, Badan Hukum memiliki sifat yang permanen, yang berarti bahwa Badan Hukum tidak dapat diakhiri hanya dengan persetujuan para pendirinya atau anggota-anggotanya (Rido, 1977). Badan Hukum hanya dapat diakhiri apabila telah dipatuhi segala regulasi dan persyaratan yang diatur dalam anggaran dasarnya (Hartini, 2018). Yayasan yang tidak memiliki status hukum sering disebut sebagai perkumpulan. Dalam konteks ini, perkumpulan memiliki makna yang luas, mencakup berbagai bentuk persekutuan, koperasi, dan saling tanggung jawab (Jagadhita, 2023). Ini sejajar dengan status Perkumpulan yang memiliki bentuk hukum yang tegas, di mana diakui sebagai entitas hukum yang memiliki kapabilitas untuk melakukan tindakan hukum, memiliki hak dan tanggung jawab, serta dapat menjadi pihak yang melakukan gugatan maupun dijadikan pihak tergugat dalam Pengadilan (Adrian Sutedi & others, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yayasan dan Perkumpulan yang berbentuk Badan Hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu sama-sama dianggap sebagai subyek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum (Paulina & Prananingrum, 2018). Tetapi antara Yayasan dan Perkumpulan yang tidak berbentuk Badan Hukum, maka Yayasan kedudukan hukumnya lebih kuat daripada Perkumpulan sebagaimana tersebut di atas (Fithry, 2017). Seusai pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian melakukan foto bersama dengan lembaga yang sudah terbentuk badan hukum oleh tim pengabdian, yaitu Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah.


3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk pengisian form yang disebarkan kepada seluruh peserta yang menunjukkan monitoring dan evaluasi dari sub tema Penggunaan Media Sosial pada kegiatan ini, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Terkait Pemahaman Penggunaan Media Sosial

Dari grafik di atas, dapat diketahui bahwasannya peserta mitra sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan terkait pemanfaatan media sosial menunjukkan ada peningkatan pemahaman. Pada pre test yang dilakukan terkait dengan pengertian media sosial terdapat 12 orang (80%) yang paham, dasar hukum terdapat 8 orang (53,3%), hak cipta terdapat 7 orang (46,6%), perlindungan data pribadi 6 orang (40%), dan hoax terdapat 13 orang (86,6%). Sedangkan setelah dilakukan pelatihan, hasil post test menunjukkan terkait pengertian media sosial terdapat 15 orang (100%) yang tahu, dasar hukum terdapat 14 orang (93,3%), hak cipta terdapat 12 orang (80%), perlindungan data pribadi terdapat 11 orang (73,3%), dan hoax terdapat 15 orang (100%). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah dilakukannya kegiatan pelatihan.



Gambar 5. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Berlangsung

Seperti halnya pada grafik sebelumnya, pada materi mengenai badan hukum yayasan juga mengalami hal serupa. Dari grafik di atas, menunjukkan bahwa pada pre test terdapat 8 orang (53,3%) yang memahami terkait pengertian badan hukum yayasan, 6 orang terkait pendaftaran, 7 orang (46,6%) terkait fungsi, 5 orang (33,3%) terkait jangka waktu, dan 7 orang (46,6) terkait perbedaan badan hukum. Sedangkan setelah dilakukan pelatihan, hasilnya menunjukkan 15 orang (100%) memahami terkait pengertian, 14 orang (93,3%) terkait pendaftaran, 13 orang (86,6%) terkait fungsi, 14 orang (93,3%) terkait jangka waktu, dan 13 orang (86,6%) terkait perbedaan badan hukum.

Menanggapi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada chart di atas secara keseluruhan, bahwasanya peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait materi yang disampaikan oleh tim Penyuluhan. Kesimpulannya, Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum secara nyata telah berkontribusi pada peningkatan partisipasi dan pemahaman komunitas, yang tercermin dalam perubahan positif pada grafik tersebut, bahkan sesi tanya jawab terjalin dengan penuh kehangatan antara tim dan peserta. Peserta sangat aktif dalam menyampaikan pertanyaan dan akan di rencanakan kegiatan Penyuluhan selanjutnya.

4. Pendirian Badan Hukum Yayasan

Internet, yang telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat saat ini, seharusnya digunakan secara maksimal dan tidak seharusnya dihindari (Rachman, 2019), tak terkecuali media sosial. Media sosial telah menjadi platform yang kuat dalam menghubungkan dan membentuk komunitas dengan minat dan tujuan serupa (Herna et al., 2019). Banyak komunitas di media sosial yang memiliki misi sosial atau keagamaan yang ingin diperkuat melalui pendirian badan hukum yayasan. Pendirian yayasan harus memiliki tujuan yang bersifat sosial, agama, dan kemanusiaan. Yayasan dapat didirikan oleh satu individu minimal selama proses pendiriannya, dengan syarat harus ada bukti yang menunjukkan pemisahan harta antara pendiri dan yayasan yang dibentuk (Caroline et al., n.d.). Pendirian badan hukum yayasan memberikan kelebihan dalam legalitas, keberlanjutan, dan akses ke berbagai kesempatan pendanaan. Namun, proses pendirian yayasan memerlukan pengetahuan hukum dan administratif yang memadai.

Pendirian badan hukum yayasan melibatkan prosedur hukum dan administrasi yang kompleks (Ali, 2014), sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dan pendampingan secara teoritik dan praktikal. Pendampingan membantu komunitas yang aktif di media sosial seperti Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah untuk memahami persyaratan, proses, dan dokumen yang diperlukan untuk membentuk yayasan secara sah.

Dengan adanya badan hukum yayasan, komunitas Donasi dan Berbagi Berkah yang aktif di media sosial mendapatkan legitimasi hukum dan kepercayaan dari masyarakat, mitra, dan donatur. Yayasan sebagai badan hukum memiliki keberlanjutan lebih baik karena independen dari individu anggota dan memiliki struktur organisasi yang jelas.

Tujuan daripada menjadi wadah dalam memberikan pendampingan bagi komunitas yang aktif di media sosial seperti Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah sebagai suatu badan hukum yayasan yang terdaftar melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pendirian badan hukum Yayasan tidak lain adalah agar Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah yang notabenehnya merupakan komunitas di bidang sosial dan keagamaan untuk dapat mengakses berbagai sumber pendanaan, termasuk dana pemerintah, dana korporasi, dan donasi publik, yang membantu dalam mencapai misi sosial atau keagamaan. Pembentukan badan hukum Yayasan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 yang didampingi penuh oleh tim yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

- a. Eksplorasi Tujuan dan Visi: Pendamping membantu komunitas di media sosial untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan dengan jelas tujuan dan visi yayasan yang ingin didirikan.
- b. Pengaturan Struktur Organisasi: Pendamping membantu dalam merancang struktur organisasi yayasan, termasuk penentuan susunan pengurus, dewan pengawas, dan tata tertib internal.
- c. Penyusunan Anggaran Dasar: Anggaran dasar adalah dokumen resmi yang menjadi dasar berdirinya yayasan. Pendamping membantu dalam penyusunan anggaran dasar yang sesuai dengan hukum dan memenuhi kebutuhan yayasan.
- d. Pengumpulan Dokumen dan Persyaratan: Pendamping membantu dalam pengumpulan dokumen dan persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan pendirian yayasan, termasuk identitas pengurus, alamat, dan rincian keuangan.
- e. Proses Pengajuan: Pendamping membantu dalam proses pengajuan permohonan pendirian yayasan ke kantor Notaris.

Pendaftaran NPWP dan Rekening Bank: Setelah yayasan didirikan, pendamping membantu dalam proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan membantu dalam membuka rekening bank atas nama yayasan.



Gambar 8. Kegiatan Pendampingan Pendirian Badan Hukum ke Notaris Depok

Gambar di atas merupakan proses pendampingan pada proses pendirian Badan Hukum dari komunitas berbagi berkah oleh tim pada Notaris Depok Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe, S.H., M.Kn.



Gambar 9. Salinan Akta Notaris dan SK Kemenkumham Pendirian Yayasan

Gambar diatas merupakan salinan Akta Notaris dan SK Kemenkumham yang menerangkan bahwa telah berdirinya suatu Yayasan yang dalam hal ini Yayasan Donasi dan Berbagi Berkah. Pendirian badan hukum yayasan adalah langkah penting bagi komunitas Berbagi Berkah yang aktif di media sosial yang ingin memperkuat misi sosial atau keagamaan mereka secara legal dan berkelanjutan. Pendampingan dalam proses pendirian yayasan membantu komunitas tersebut memahami persyaratan hukum, mengatasi kompleksitas administratif, dan memperoleh kepercayaan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan pendampingan yang tepat, komunitas di media sosial dapat mengoptimalkan potensi yayasan dalam mencapai tujuan sosial atau keagamaan mereka.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan peningkatan pemahaman mengenai pemanfaatan media sosial dan pendaftaran badan hukum termasuk dalam hal ini melakukan pendirian Yayasan bagi Komunitas Berbagi Berkah. Dalam hal Pemanfaatan Media Sosial dan Pendaftaran Badan Hukum, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perkumpulan dan mengoptimalkan dampaknya dalam masyarakat. Setelah dilakukan kegiatan pelatihan ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ada kenaikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai pemanfaatan media sosial dan pendaftaran badan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan grafik-grafik yang telah termuat di atas dimana hampir 90% peserta mengalami peningkatan pemahaman terkait pemanfaatan media sosial dan pendaftaran badan hukum.

Saran untuk para komunitas yang telah menjadi badan hukum yaitu agar dapat selalu terus Berinovasi dimana dalam hal ini kehadiran sebagai badan hukum memberikan stabilitas yang lebih besar, tetapi jangan berhenti berinovasi. Terus kembangkan program, acara, dan inisiatif baru yang relevan dengan tujuan komunitas. Tetap terlibatlah dalam kegiatan yang memberikan dampak positif bagi anggota dan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tim Penulis dan segenap pihak yang terlibat pada kegiatan pengabdian ini sehingga kegiatan pengabdian dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Sutedi, S. H., & others. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Ali, C. (2014). *Badan Hukum*. Alumni.
- Ariyanto, B. (2015). Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. *Perspektif Hukum*, 147–165.
- Caroline, V. R., Murwadi, T., & Sukarsa, D. E. (n.d.). *Perlindungan Hukum Untuk Usaha Mikro Kecil (Umk) Digital Yang Bergerak Di Bidang Social Enterprise*.
- Dewi, A. K. (2022). Implikasi yuridis badan hukum yayasan (suatu tinjauan normatif). *Novum Argumentum*, 1(1), 23–31.
- Dirkareshza, R., Syahuri, T., Sakti, M., Dirkareshza, N. P., Wijaya, S., & others. (2023). Pemberdayaan Hukum Dan Lingkungan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 6(4), 660–671.
- Dumanauw, E. F. (2019). Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. *Lex Et Societatis*, 7(9).
- Fatmawati, I. (2020). *Hukum Yayasan Pendidikan (Prinsip Transparansi Pengelolaan Kegiatan Usaha Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004)*. Deepublish.

- Fithry, A. (2017). Pendaftaran Badan Hukum dan Konsekwensi Yuridis Dalam Pembentukan Yayasan. *Jendela Hukum*, 4(2).
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2018). Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Indusry In Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–22.
- Hartini, R. (2018). *Hukum komersial* (Vol. 1). UMMPress.
- Hermawan, Y., & Suryono, Y. (2016). Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program-program pusat kegiatan belajar masyarakat Ngudi Kapinteran. *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 3(1), 97–108.
- Herna, H., Hiswanti, H., Hidayaturahmi, H., & Putri, A. A. (2019). Strategi komunikasi media sosial untuk mendorong partisipasi khalayak pada situs online kitabisa. com. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 146–156.
- Jagadhita, M. A. (2023). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berbadan Hukum Perkumpulan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nurmalisa, Y. (2017). *Pendidikan generasi muda*. Media Akademi.
- Palar, D. G. (2018). Kedudukan Hukum Yayasan Sebagai Wali Atas Anak-Anak Panti Asuhan. *Lex Privatum*, 6(10).
- Paulina, N. S., & Prananingrum, D. H. (2018). Karakteristik Badan Hukum Rumah Sakit Swasta Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 1(2), 185–200.
- Rachman, R. F. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 273–292.
- Rahayu, D. P., Kurnia, A. C., Kusuma, W., Ferdian, K. J., & others. (2021). Urgensi Badan Hukum Pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *Perspektif Hukum*, 184–199.
- Rido, A. (1977). *Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseoran, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Alumni.
- Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 7(1), 1–20.
- Supramono, G. (2016). *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*. Rineka Cipta.
- Suryadi, L. I., & Sood, M. (2020). Penyesuaian dan PerUBahan akta anggaran dasar yayasan. *Jatiswara*, 35(2).
- Wahyuni, D., Yuhelson, Y., & Halim, A. N. (2023). Akibat Hukum Terjadinya Kekosongan Terhadap Organ-Organ Yayasan Yang Sudah Habis Masa Kepengurusannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2032–2044.